

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Herman Madjid,

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This Research Target is know and analyse The Policy Implementation Of Land Registry At Office Land Donggala Regency Central Sulawesi Province. this Research Type is research qualitative with the informan selected by the four of people. Data collecting use the technique interview and documentation. Technique analyse the data used by that is (1) Data collecting (2) Data Discount (3) Data Presentation (4) Verification (5) Conclusion. The researcher Theory used in this is Van of metre and Horn Van in (Subarsono, 2005), measuring policy implementation by: (1) standard and Target (2) Resource (3) Communications (4) Executor (5) social Condition and (6) Disposition. The result of research and analysis a researcher is hence concluded the implementation of policy land registry not yet walked better, with the the following detail: (1) Implementation policy of land registry in Office Land Donggala Regency seen from factor of standard and policy target not yet walked better, seen from time duration still in land registry become the certificate, so that society feel saturated in conducting land registry and visit upon the Office of Land Donggala Regency (2) Implementation of policy land registry in Office Land of Donggala Regency seen from Resource factor not yet walked better this matter is seen from medium and prasarana not yet adequate and also sum up the officer which still office Land Donggala Regency. (3) Implementation of policy land registry in Office Land Donggala Regency seen from factor communication, characteristic, political and economic social condition and also disposition factor not yet walked better, this matter is seen from facility which disedikan not yet adequate is and also supported by result of interview with the informan conducted by a field telling not yet walked better

Keywords: *Target and standard, Resource, Communications. Executor,social Condition and Disposition.*

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen di lingkungan birokrasi maupun lingkungan masyarakat. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kebijakan dalam suatu negara. Implementasi kebijakan sangat strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan demikian Implementasi kebijakan memiliki prioritas untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan sudah dilaksanakan pada seluruh instansi pemerintahan termasuk di Kantor Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Nasional diberi wewenang oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan yang “mengatur” pendaftaran tanah melalui Peraturan Presiden (Pepres) No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan. Implemetasi kebijakan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Salah satu tugas yang diamanatkan yaitu melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagai rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dalam Subarsono (2005 : 58) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Adapun lima variabel dimaksud dapat uraikan, berikut ini:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*). Dalam berbagai kasus program, seperti jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana. Stoner, Freeman (1994 47).

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan PP 24/1997, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional membuat perencanaan untuk menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Proyek Administrasi Pertanahan dengan pendekatan sistematis, yang dikenal dengan Proyek Ajudikasi. Proyek ini akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang melakukan pendaftaran tanah.

Kebijaksanaan pertanahan (*Land Policy*) dan pengelolaan pertanahan (*Land management*) yang dikemas dalam kebijakan pertanahan nasional diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang secara umum dikategorikan sebagai berikut :

- (1) kebijakan pengaturan penguasaan dan hak-hak atas tanah
- (2) kebijakan perencanaan penggunaan tanah
- (3) kebijakan pendaftaran tanah

Pengelolaan pertanahan pada dasarnya merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tentang bagaimana tanah dan sumberdayanya didistribusikan, digunakan, dan dilindungi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan

pertanahan, administrasi pertanahan merupakan salah satu kunci yang penting dalam mengambil keputusan.

Boedi Harsono (2005:474) mengatakan bahwa: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kata-kata "rangkaian kegiatan" menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Paradigma *governance* membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Penerapan prinsip *corporate governance* juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar hasil kerja ini sekaligus dapat untuk menilai hasil kerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.

Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai

tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tjipto, (2010 : 8).

Penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses kegiatan utama sebagai berikut:

- (1) *Requirement discovery* adalah berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem;
- (2) *Data modeling* berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sistem data;
- (3) *Process modeling* berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem.

Standar Operasional Prosedur (SOP) kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sugiyono, (2006 : 1).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis, Arikunto (2001 : 21).

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*. Menurut Siregar (2010 : 148) *Purposive* adalah metode penetapan responden atau informen berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
- 2) Memiliki kompetensi di bagian pendaftaran tanah
- 3) Sudah bekerja di atas lima tahun pada kantor Pertanahan
- 4) Masyarakat yang pernah melakukan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala.

Dari kriteria tersebut di atas, maka jumlah Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu 1 orang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, 1 orang Petugas Pendaftaran Tanah dan 2 orang masyarakat yang pernah melakukan pendaftaran Tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Teknik analisa yang menggunakan pendapat Miles dalam Faisal 2003 : 59 sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokan data secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami.

- 2) Reduksi Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

- 3) Penyajian Data

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

- 4) Verifikasi

Kegiatan verifikasi merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

- 5) Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah

pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuannya sehingga kesahihan data terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan perinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur Implementasi kebijakan pendaftaran tanah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Berkaitan dengan pendaftaran tanah di kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah pada faktor Standar dan sasaran kebijakan berikut ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Faisal sebagai masyarakat pada tanggal 30 November 2015, pukul 12.00 – 12.55 WITA, sebagai berikut:

“Standar dan Sasaran Kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa

dalam penguruan pendaftaran tanah masih menggunakan waktu yang lama berbulan-bulan. Mengenai sasaran kami sebagai masyarakat melakukan pendaftaran tanah yaitu memiliki sertifikat tanah dari Negara. “(wawancara dilakukan di rumah informan di Banava Kabupaten Donggala).

Pendapat informan di atas mengenai standar dan sasaran belum berjalan dengan baik. Hal ini sejalan pendapat Ekowati (2005:25) bahwa “implementasi kebijakan tergantung pada implementasi program yang berkesinambungan, artinya jika dikaitkan dengan proses pendaftaran tanah maka kesinambungan dalam membangun proses komunikasi yang baik kepada masyarakat, selayaknya dapat berjalan secara efesien dan efektif.

Sumber daya

Sumber daya dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan yang menjadi faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Untuk mewujudkan sebuah rencana program dalam implementasi kebijakan ini maka penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian sebuah rencana program yang baik, bukan saja penting dalam hal mengembangkan peluang-peluang yang ada, akan tetapi seringkali menghadapi aneka macam persoalan operasional. Oleh karena itu tidak kalah pentingnya adalah pengaturan sumber daya yang diperlukan dalam hal SDM, jumlah dana dan waktu yang tepat.

Berkaitan dengan Sumber Daya di kantor Pertanahan berkaitan dengan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dikatakan belum memadai hal ini diakui oleh hal ini diakui oleh bapak Yannis Horison, A Pth selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala yang diwawancarai pada hari rabu,

tanggal 29 Oktober 2015, Pukul 09.30 – 10.25 WITA, sebagai berikut:

“Peningkatan Sumber daya manusia dalam pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dilakukan berupa pelatihan. Namun kalau jumlah dana harus diakui bahwa jumlahnya masih kurang begitupun dengan sarana dan prasarana bisa dikatakan belum memadai untuk pendaftaran tanah. Walaupun jumlah belum cukup namun kami tetap menyelesaikan pendaftaran tanah semaksimal mungkin. (Wawancara di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala).

Pendapat informan di atas sejalan dengan pendapat ahli, Siagian (2002: 40), pekerjaan dikatakan efektif apabila penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan biaya yang dikeluarkan untuk itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berhasilnya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala terlihat pada output berdasarkan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan berkaitan dengan pendaftaran tanah.

Komunikasi

Berkaitan dengan Komunikasi dalam pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala maka hasil wawancara penulis bapak Herman Yunus, SH, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 10.30 – 11.16 WITA sebagai berikut:

“Komunikasi berupa sosialisasi kantor Pertanahan Kabupaten Donggala berkaitan dengan pendaftaran tanah kepada masyarakat belum maksimal. Kadang ada kadang tidak juga jadi bisa dikatakan belum maksimal sehingga masyarakat kalau ingin tau tentang pendaftaran tanah masyarakat harus ke kantor Pertanahan Kabupaten

Donggala.. “(Wawancara di ruang kerja Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).

Berkaitan dengan komunikasi yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010:300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan pelayanan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Kualitas pegawai dalam melakukan sosialisasi relatif lebih muda dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam sosialisasi, citra diri dan motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan sosialisasi tersebut.

Karateristik Pelaksana Kebijakan

Berkaitan dengan komunikasi maka implementasi kebijakan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala belum baik, hal ini diakui oleh hal ini diakui oleh ibu Zulkhaida selaku masyarakat Kabupaten Donggala yang diwawancara pada tanggal 3 Desember 2015, Pukul 09.30 – 10.25 WITA, sebagai berikut:

“Dalam proses pendaftaran tanah mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI No. 1Tahun 2010 Tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi yaitu Tenaga Sumber Daya Manusia kami masih kurang, sarana dan prasarana belum memadai.” Sehingga mempengaruhi kinerja pegawai dalam pembuatan sertifikat tanah (Wawancara di rumah informan di Kabupaten Donggala).

Berkaitan dengan karakteristik yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010:300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan pendaftaran tanah masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan

pendaftaran tanah. Kualitas pegawai dalam melakukan pendaftaran tanah relatif lebih muda dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam pendaftaran tanah, citra diri dan motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan berupa pendaftaran tanah.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala entu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Berkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan politik hal ini diakui hal ini diakui oleh bapak Yannis Horison, A Pth selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala yang diwawancara pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2015, Pukul 09.30 – 10.25 WITA, sebagai berikut:

“ Pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Donggala dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena apabila nilai tanah tersebut tinggi maka pihak yang terlibat dalam jual beli ingin cepat selesai agar tanahnya dapat dimanfaatkan. Faktor sosial dan politik hanya sedikit sekali pengaruhnya, kecuali pendaftaran tanah melibatkan masyarakat banyak dan sudah ekspos oleh media maka faktor politik dan sosial juga berpengaruh signifikan pada pendaftaran tanah.” (Wawancara di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala).

Hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu kebijakan dalam pendaftaran tanah selalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan politik. Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan dalam merupakan aturan, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan

kebijakan. Suatu kebijakan yang baik melibatkan beberapa lembaga atau dalam proses implementasi kebijakan dan harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan politik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut: Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, terlihat dari masih lamanya waktu dalam pendaftaran tanah sampai menjadi sertifikat tanah..

Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dilihat dari faktor Sumber Daya belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari sarana dan prasarana belum memadai serta jumlah pegawai yang masih kurang di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Kemudian Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dilihat dari faktor kamunikasi, karakteristik, kondisi sosial ekonomi dan politik serta faktor disposisi belum berjalan dengan baik.

Rekomendasi

Diharapkan kepada Pengambil Keputusan di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala agar melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 sehingga sebagian besar tanah di Kabupaten Donggala dapat didaftarkan di kantor pertanahan dan memiliki sertifikat.

Dihimbau kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala agar memperhatikan faktor Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik dan Disposisi sehingga pegawai kantor Pertanahan lebih aktif merespon masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah serta mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah.

Dimohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala agar menyelenggarakan Prona bagi masyarakat miskin dan menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan melibatkan Pemda dalam membantu masyarakat kurang mampu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah mendapatkan arahan, saran dan bimbingan dari dosen pembimbing, untuk itu penulis ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Hasbullah, M,Si dan bapak Dr. H. Satrio Mansyur, M.Si. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis

DAFTAR RUJUKAN

- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit, Djambatan Jakarta
- Ekowati, 2005, *Perumusan Kebijakan Publik*, Penerbit Gramedia Jakarta
- Islamy 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab Abdul 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Print Offset. Yogyakarta